

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b> : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<b>Jenis Produk</b> : Guarantee
<b>Nama Produk</b> : Bank Garansi Lainnya	<b>Deskripsi produk</b> : Garansi lainnya merupakan garansi (jaminan) yang dikeluarkan oleh bank di luar jenis garansi tersebut di atas. Apapun bentuknya, dengan dikeluarkannya garansi tersebut, bank tetap bertindak sebagai penjamin yang dapat menimbulkan kewajiban membayar sejumlah tertentu kepada pihak yang dijamin.
<b>Mata Uang</b> : IDR / Valas	

### FITUR UTAMA

Fitur Utama Bank Garansi Lainnya:

1. Penerbitan BG *One Day Service*.
2. Penerbitan dapat dilakukan melalui Unit Kerja BRI atau melalui *platform digital* Qlola by BRI <https://qlola.bri.co.id/>.

### BIAYA

No.	Jenis Bank Garansi	Biaya yang Dikenakan	
1	Penerbitan/ <i>Amandement</i> (Perubahan) penambahan jangka waktu/penambahan nilai ( <i>amount</i> ) Bank Garansi	Bid Bond	0.25%
		Performance Bond	0.75%
		Advance Payment Bond	0.50%
		Maintenance Bond	0.50%
		Lainnya	1.00%
	• Setoran Jaminan 100% Blokir Rekening Giro, Deposito dan Tabungan	Bid Bond	0.50%
		Performance Bond	1.00%
		Advance Payment Bond	0.75%
		Maintenance Bond	0.75%
		Lainnya	1.25%
• Setoran <100% dan/atau Fasilitas (berlaku kombinasi)	Bid Bond	0.50%	
	Performance Bond	1.00%	
	Advance Payment Bond	0.75%	
	Maintenance Bond	0.75%	
	Lainnya	1.25%	
• Kontra Garansi Penjamin dari Lembaga Penjamin atau Lembaga Keuangan Non Bank	Bid Bond	0.50%	
	Performance Bond	1.00%	
	Advance Payment Bond	0.75%	
	Maintenance Bond	0.75%	
	Lainnya	1.25%	

No.	Jenis Layanan	Biaya yang Dikenakan
2	Biaya Penanganan Dokumen BG *)	
	a. Biaya Penanganan Dokumen BG *)	Rp 750.000
	b. Biaya Pengiriman Dokumen (jika ada) ***)	Biaya kurir setempat

Keterangan: biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan terbaru BRI dan BRI akan memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MANFAAT	RISIKO
Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berbisnis kepada Nasabah ( <i>Applicant</i> ) dan Penerima Jaminan ( <i>Beneficiary</i> ) apabila terjadi wanprestasi.	Terdapat risiko perselisihan antara Nasabah ( <i>Applicant</i> ) dan Penerima Jaminan ( <i>Beneficiary</i> ) sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah ( <i>Applicant</i> ).
Bank Garansi dapat diterbitkan dengan berbagai macam jenis kontra garansi seperti <i>Fixed Asset</i> , <i>Cashcoll</i> , dan Jaminan Asuransi.	
Bank Garansi bersifat dependen dan <i>unconditional</i> . Oleh karena itu, klaim dapat diajukan sepanjang persyaratan terpenuhi.	

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Persyaratan dan Tata Cara :

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Bank Garansi atau melalui Qlola by BRI <https://qlola.bri.co.id/>.
2. Sudah memiliki rekening BRI.
3. Memiliki kontra garansi seperti fasilitas Bank Garansi, *Cashcoll*, atau Jaminan Asuransi.

#### Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017  
Email : [callbri@bri.co.id](mailto:callbri@bri.co.id)  
Sabrina WA : 08121214017

#### Social Media

X (twitter) : @bankbri\_id  
Instagram : bankbri\_id  
Facebook : BANK BRI  
TikTok : bankbri\_id

### SIMULASI

#### Simulasi Penerbitan Bank Garansi Lainnya

Jenis Bank Garansi : Bank Garansi Lainnya  
Nominal : Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)  
Tenor : 1 (satu) tahun Provisi : 1% atau Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)  
Biaya Penanganan Dokumen : Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Biaya Penerbitan Bank Garansi memperhatikan Jenis Bank Garansi, Nominal Bank Garansi, dan Tenor.

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Minimum provisi Rp 250.000,-
2. Provisi dan administrasi didebet dari Nasabah (*Applicant*) pada saat proses penerbitan Bank Garansi.
3. Apabila terjadi *amendment* BG yang tidak mengubah nominal dan tenor maka hanya dikenakan biaya administrasi.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

### DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.